

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT PADA WILAYAH PESISIR DI NEGERI LILIBOI, KECAMATAN LEIHITU BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGAH

Alfian Reymon Makaruku

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon

e-mail: alfinreym234@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini sebagai bentuk pendidikan di bidang hukum yaitu melakukan Sosialisasi Perlindungan Hak Ulayat Pada Wilayah Pesisir Di Negeri Liliboi dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi pemerintah Negeri Liliboi dan jajarannya serta masyarakat. Adanya kegiatan sosialisasi ini, pemerintah dan masyarakat Negeri Liliboi memperoleh tambahan pengetahuan terkait dengan perlindungan dan pembentukan peraturan negeri terhadap ulayat di wilayah pesisir dalam lingkup pemerintahan Negeri. Keikutsertaan pemerintah Negeri dan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi langsung dalam meningkatkan pemahaman terkait perlindungan dan pengaturan kedalam peraturan Negeri yang berdampak pada pembangunan Negeri Liliboi itu sendiri. Pentingnya asas penyelenggaraan pemerintahan Negeri yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam menjaga hak ulayat di wilayah pesisir dalam pembentukan Peraturan Negeri. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka sinergisitas bersama pemerintah Negeri Liliboi untuk mendorong terbentuknya produk hukum di tingkat Negeri yang baik dan partisipatif demi mewujudkan pembangunan desa yang baik dan bermartabat dalam lingkup pemerintahan negeri adat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Negeri Liliboi.

Kata Kunci: Sosialisasi Perlindungan, Hak Ulayat, Wilayah Pesisir.

Abstract

This service is a form of education in the field of law, namely conducting socialization of the protection of customary rights in coastal areas in the land of Liliboi with the aim of increasing legal understanding and awareness for the government of the State of Liliboi and its staff as well as the community. With this socialization activity, the government and the people of the State of Liliboi gained additional knowledge related to the protection and formation of state regulations against ulayat in coastal areas within the scope of the State government. The participation of the State government and the community as a form of direct participation in increasing understanding related to protection and regulation into State regulations that have an impact on the development of the Liliboi Country itself. The importance of the principle of administering the State government as regulated in Article 24 of Law no. 6 of 2014 concerning Villages is a participatory principle, namely the involvement of the community in the administration of state government, including community involvement in maintaining customary rights in coastal areas in the formation of state regulations. Increasing public awareness and participation in the context of synergies with the government of the State of Liliboi to encourage the formation of good and participatory legal products at the State level in order to realize good and dignified village development within the scope of the customary land government in order to realize the welfare of the people in the State of Liliboi.

Keywords: Socialization of Protection, Customary Rights, Coastal Areas.

PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat pesisir di berbagai kawasan secara umum ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduk hanya lulus sekolah dasar. Hal ini yang menjadi hambatan bagi masyarakat di wilayah pesisir untuk mendorong dinamika pembangunan di wilayahnya. Dengan adanya kegiatan pertambangan, inilah yang menyebabkan keresahan terhadap masyarakat akan mata pencahariannya sebagai nelayan dan lingkungan tempat mereka tinggal terancam dengan akan adanya limbah dari perusahaan tambang (Adeleida J. Bonde, 2014).

Fungsi sosial pesisir yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari ketentuan Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 pada pasal 6, yang artinya sehubungan dengan fungsi sosial tersebut, maka sudah sewajarnya tanah di wilayah pesisir harus dipelihara secara baik serta dicegah penggunaan dan pemanfaatan yang tidak tepat. Dari uraian kajian masalah tersebut yang menjadi isu penelitian ini adalah “Perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah pesisir akibat kerusakan lingkungan yang terjadi karena adanya perusahaan tambang yang mengakibatkan hilangnya rasa aman dan nyaman juga terancamnya hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan di wilayah tempat tinggal dari masyarakat itu sendiri”. Bagi masyarakat yang mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, kehidupan dan mata pencahariannya sangat bergantung pada keberadaan dari hasil laut. Apabila laut sudah tercemar dengan zat-zat berbahaya yang dihasilkan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar wilayah tempat tinggal dari masyarakat itu maka mata pencaharian masyarakat tersebut juga bisa terancam.

Menegakkan hak dan kedaulatan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dalam kepemilikan hak atas kehidupan dan penghidupan yang layak kepada masyarakat adalah kewajiban pemerintah. Berbagai masalah yang terjadi antara lain tumpang tindihnya hak atas tanah atau lahan di wilayah hidup masyarakat, pelanggaran hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*), pelanggaran di wilayah hidup masyarakat, pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk bebas dari ketakutan, pelanggaran hak untuk sebuah standar hidup yang layak dan kesehatan juga masalah lingkungan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah (Jatam, 2013).

Sebagai sebuah Negara hukum maka segala tindakan pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan kepada hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian maka penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk desa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai sebuah Negara hukum, maka diperlukan adanya suatu tatanan hukum yang terpadu, yang meliputi segala aspek kehidupan serta menjangkau segala aspek lapisan masyarakat baik di pusat maupun daerah. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture* (Lawrence, 2001). Pentingnya perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat pada wilayah pesisir di Negeri Liliboi menjadi hal yang sangat penting. Perlindungan tersebut sekiranya dapat diwujudkan melalui pembuatan regulasi di tingkat negeri yang dapat mengakomodir dan memberikan perlindungan terhadap eksistensi hak-hak Negeri Adat di maksud. Hal menjadi ini penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat setempat.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendidikan di bidang hukum yaitu melakukan Sosialisasi Perlindungan Hak Ulayat Pada Wilayah Pesisir Di Negeri Liliboi dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi pemerintah Negeri Liliboi dan jajarannya serta masyarakat. Adapun tahapan-tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini, yaitu : a) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Liliboi melalui komunikasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan sosialisasi, ketersediaan tempat sosialisasi, b). Melakukan sosialisasi hukum dengan sesi tanya jawab, dimana pemateri secara bergiliran menyampaikan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman pemerintah dan masyarakat di Negeri Liliboi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, terkait dengan perlindungan hak ulayat pesisir dalam lingkup pemerintahan Negeri. Menjadi penting juga diperlukan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam upaya perlindungan dimaksud. Keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi langsung dalam meningkatkan pemahaman terkait pembentukan Peraturan Negeri yang berdampak pada pembangunan Negeri maupun perlindungan terhadap ulayat pesisir dimaksud itu. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa/negeri yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Negeri. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pembentukan peraturan Negeri merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang (Siti Hidayati, 2019).



Internalisasi nilai-nilai perlindungan masyarakat di wilayah pesisir merupakan wujud nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat di wilayah pesisir. Kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai, resiko yang relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi. Pertambangan di Indonesia telah banyak menimbulkan kontroversi. Di satu sisi kegiatan pertambangan menguntungkan pemerintah dan pengusaha namun di satu sisi kegiatan pertambangan mengorbankan lingkungan hidup serta menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat disekitar pertambangan. Tidak jarang kita mendengar protes masyarakat lokal ke pengusaha pertambangan sehingga kegiatan pertambangan harus berhenti. Proses mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum secara nasional terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya mineral membutuhkan waktu yang panjang.



Perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat di wilayah pesisir merupakan perwujudan dimana tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Sampai saat ini masyarakat yang bermukim disekitar wilayah pertambangan terutama masyarakat di wilayah pesisir masih belum mencapai kesejahteraannya secara merata. Permasalahan yang timbul seringkali menjadi keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan oleh setiap

individu dalam mencapai tujuan hukum. Hak-hak kodrati yang dilindungi oleh negara tidak dapat dipisahkan atau terpisahkan dari diri manusia. Kurangnya perhatian terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat di sekitar lokasi usaha pertambangan terbukti dengan tidak adanya bagian ataupun pasal dari keseluruhan produk hukum di bidang pertambangan yang secara eksplisit dan tegas mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat lokal. Hal ini sangat memperhatikan, jika melihat usaha pertambangan itu adalah kegiatan yang secara kasar dapat dimaknai sebagai kegiatan yang merusak dan menghilangkan habitat asli dari tempat atau lokasi kegiatan usaha pertambangan itu.

SIMPULAN

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, pemerintah dan masyarakat Negeri Liliboi memperoleh tambahan pengetahuan terkait dengan perlindungan dan pembentukan peraturan negeri terhadap ulayat di wilayah pesisir dalam lingkup pemerintahan Negeri. Keikutsertaan pemerintah Negeri dan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi langsung dalam meningkatkan pemahaman terkait perlindungan dan pengaturan kedalam peraturan Negeri yang berdampak pada pembangunan Negeri Liliboi itu sendiri. Pentingnya asas penyelenggaraan pemerintahan Negeri yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam menjaga hak ulayat di wilayah pesisir dalam pembentukan Peraturan Negeri. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka sinergisitas bersama pemerintah Negeri Liliboi untuk mendorong terbentuknya produk hukum di tingkat Negeri yang baik dan partisipatif demi mewujudkan pembangunan desa yang baik dan bermartabat dalam lingkup pemerintahan negeri adat.

SARAN

Dengan terlaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kaitan dengan perlindungan ulayat pada wilayah pesisir di Negeri Liliboi, sekiranya dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran serta pemerintah daerah yang secara otonom dapat memberikan perlindungan kepada hak-hak ulayat di wilayah pesisir melalui kebijakan yang dibuat tersebut dapat merepresentasikan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berjalan dengan lancar dan tertib. Suksesnya kegiatan ini dikarenakan adanya keterlibatan pihak-pihak yang sudah mendukung dan ikut berkontribusi dalam terlaksanakannya kegiatan pengabdian ini. Mengucapkan terimakasih kepada semua pihak baik pemerintah dan masyarakat negeri Liliboi dalam membantu proses pengabdian maupun dukungan lainnya serta Dekan Fakultas Hukum UKIM sehingga kegiatan PKM ini dapat berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeleida J. Bonde, *Erlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol.II/No.1/Januari-Maret /2014 Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 2013
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001
- Siti Hidayati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang* (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 2, Maret 2019
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.